



KEPALA DESA BOJONG KULUR  
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BOJONG KULUR  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA BOJONG KULUR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BOJONG KULUR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai-mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024; (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2024 Nomor 2);
- 6. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONG KULUR  
Dan  
KEPALA DESA BOJONG KULUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONG KULUR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojong Kulur Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

|                                     |    |                  |
|-------------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                  |    |                  |
| a. semula                           | Rp | 6.206.061.831,00 |
| b. bertambah/(Berkurang)            | Rp | 273.670.353,00   |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 6.479.732.184,00 |

|      |                                                            |    |                  |
|------|------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 2.   | Belanja Desa                                               |    |                  |
|      | a. semula                                                  | Rp | 6.206.061.831,00 |
|      | b. bertambah/(Berkurang)                                   | Rp | 305.992.038,00   |
|      | Jumlah belanja setelah perubahan                           | Rp | 6.512.053.869,00 |
|      | Surplus/(Defisit) setelah perubahan                        | Rp | 32.321.685,00    |
| 3.   | Pembiayaan Desa                                            |    |                  |
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan                                      |    |                  |
|      | a. Semula                                                  | Rp | 0,00             |
|      | b. Bertambah/(Berkurang)                                   | Rp | 32.321.685,00    |
|      | Jumlah Penerimaan setelah perubahan                        | Rp | 32.321.685,00    |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan                                     |    |                  |
|      | a. Semula                                                  | Rp | 0,00             |
|      | b. Bertambah/(Berkurang)                                   | Rp | 32.321.685,00    |
|      | Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                       | Rp | 32.321.685,00    |
|      | Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2 )          | Rp | 0,00             |
|      | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan | Rp | 0,00             |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bojong Kulur.

Ditetapkan di : Bojongkulur  
Pada tanggal : 12 Juli 2024

  
FIRMANSYAH

Diundangkan di : Bojongkulur  
Pada tanggal : 12 Juli 2024  
SEKETARIS DESA

TAKIH

LEMBARAN DESA BOJONG KULUR NOMOR 3 TAHUN 2024